



## Peran LBH Dan Tantangan Penyelesaian Kriminalisasi Anak Dibawah Umur

**Naufal Rafi Sadad Putra Ramadhan**

*naufalrafi1122@gmail.com*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Mega Dewi Ambarwati**

*megadewi@untag-sby.ac.id*

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Korespondensi penulis: naufalrafi1122@gmail.com*

**Abstract.** Many minors or minors are dealing with the law, whether it is a perpetrator or a victim. The rules and guidelines for the settlement of legal cases involving the subject or object of the minor in the event or legal event have certainly been stipulated through the SPPA Law No. 11 of 2012. However, we need to ensure whether the rules and regulations regarding the guidelines for handling minor cases can be realized correctly. Because there are still many who are accidentally or even deliberately by law enforcement in Indonesia, violating the standardization of handling minors which makes their rights not fulfilled properly. With the existence of lbh (legal aid institution), it is possible to ensure that the community can be guaranteed every right in dealing with the law. In this journal I try to describe it based on the research method I use, namely normative-empirical. So it is hoped that through this journal that I write can be useful in evaluating the application of law in society because I am writing this not only based on research from laws and regulations and also existing journals, but also the experience of practice that I did through an internship at the SCCC (Surabaya Children Crisis Center).

**Keywords:** Indonesia law, criminal acts, children dealing with the law

**Abstrak.** Banyak anak dibawah umur atau belum dewasa yang tengah berhadapan dengan hukum, baik itu menjadi pelaku ataupun korban. Aturan dan pedoman penyelesaian perkara hukum yang melibatkan subjek atau objek dari anak dibawah umur pada kejadian atau peristiwa hukum tentu sudah ditetapkan melalui UU SPPA No.11 Tahun 2012. Akan tetapi, kita perlu menjamin apakah aturan dan peraturan mengenai pedoman penanganan perkara anak dibawah umur tersebut dapat terealisasi kan dengan benar. Karena masih saja banyak beberapa yang secara tidak sengaja ataupun bahkan disengaja oleh penegak hukum dinegara Indonesia, melanggar akan standarisasi penanganan terhadap anak dibawah umur yang menjadikan hak-haknya tidak terpenuhi secara baik. Dengan adanya lbh (lembaga bantuan hukum), menjadi dapat untuk memastikan agar Masyarakat dapat terjamin akan setiap hak-haknya dalam berhadapan dengan hukum. Dalam jurnal ini saya mencoba menggambarkan nya berdasar dari metode penelitian yang saya gunakan, yakni normatif-empiris. Sehingga diharapkan melalui jurnal yang saya tulis ini dapat bermanfaat dalam mengevaluasi penerapan hukum dimasyarakat karena saya melakukan penulisan ini tidak hanya berdasarkan penelitian dari peraturan perundang-undangan dan juga jurnal-jurnal yang telah ada, tetapi juga pengalaman dari praktik yang saya lakukan melalui magang di tempat lbh SCCC (Surabaya Children Crisis Center).

**Kata Kunci:** Hukum Indonesia, tindak pidana, anak berurusan dengan hukum.

### PENDAHULUAN

Aturan hukum di negara Indonesia sendiri telah mengatur sedemikian rupa untuk seluruh Masyarakat yang berhadapan dengan hukum dapat terjamin akan hak-haknya selama menjalani proses hukum itu sendiri. Karena tidak sedikit dari Masyarakat yang berproses hukum dan menjalani hukuman tersebut yang dinilai oleh para ahli hukum, kemudia oleh lembaga bantuan hukum dan juga Masyarakat awam yang melihat dan menyaksikan daripada proses tersebut telah jauh dari kata prosedur sebagaimana aturan-aturan yang telah ada untuk mengatur jalannya proses suatu hukum dari awal hingga akhir daripada suatu proses hukum itu. Perlu diketahui juga ada

banyak aturan Undang-Undang Dasar atau UUD di negara Indonesia ini yang menjadi dasar dari suatu perkembangan aturan-aturan yang baru lain dan lebih terperinci dari suatu lingkup permasalahan hukum yang ada dan terbaru. Maksud dari ini adalah suatu hal yang *update* (suatu hal peristiwa hukum yang baru) dari lingkungan sekitar kita ini, yang dimana ada suatu peristiwa-peristiwa dan suatu aktivitas yang dinilai dapat menimbulkan suatu permasalahan atau sangketa hukum yang baru sehingga diperlukan suatu aturan baru yang berdasar dan berkembang dari aturan awal atau dasar itu sendiri.

Pasal 28 D Ayat 1 menjadi suatu titik landasan bagi penegakan hukum di Indonesia yang memandang seluruh warga di negara Indonesia dihadapan hukum haruslah sama<sup>1</sup>. Sama disini dijelaskan dalam pasal ini, yang berartikan kesejajaran atas hak perlindungan, pengakuan, kepastian hukum dan jaminan pada seluruh tanpa terkecuali (baik dari kalangan Masyarakat biasa dibanding dengan para pejabat pemerintahan dan instansi negara lain-lain) harus adil.

**Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Berbunyi :**

**“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”**

Dengan adanya pasal tersebut menjadi suatu titik perhatian untuk orang yang berhadapan dengan hukum dipastikan hak-hak baik diposisi terdakwa maupun korban pada suatu kasus hukum terpenuhi secara keseluruhan. Melihat dari beberapa peristiwa hukum dibelakangan era kita ini, terkhususnya saja dilingkup negara kita. masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait aparat penegak hukum dalam menindak dan mengurus kasus hukum. Tidak semua orang aparat penegakan hukum didalam instansi yang tergambarkan sebagai sesuatu hal yang jelek dipandangan ilmu hukum tersebut itu menyepelekan hak-hak daripada subjek yang berhadapan dengan hukum, melainkan adalah sekelompok oknum yang tentu telah terorganisasi dengan baik. Untuk orang-orang yang bekerja sebagai *lawyer* atau *advokat* dan juga lembaga bantuan hukum, ini adalah suatu hal yang menjadi konsern atau salah satu hal yang perlu diperhatikan mendasar dalam melakukan pendampingan terhadap klien nya yang sedang berhadapan dengan hukum. *Lawyer* atau *advokat* dan juga lembaga bantuan hukum memperhatikan dan mengawasih agar klien yang sedang mereka dampingi selama proses hukum itu berlangsung tidak ada hak-hak nya yang dilanggar sebagaimana disebutkan dan diatur Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Hal ini berlaku lebih parah dalam lingkup perkara pidana anak. Bayangkan saja bahwa dalam seseorang yang telah dewasa saja saat tengah berhadapan dengan hukum, dapat dimanipulasi atau ada intervesi-intervesi dari unsur-unsur tertentu guna kepentingan individu atau Kelompok mereka. Apalagi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sangat mudah untuk di tekan yang menyebabkan kehilangan hak-hak yang seharusnya sebagai insan manusia dimata hukum oleh suatu negara dianggap harus mendapat keadilan yang sama. Pidana anak sendiri telah diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pidana Anak<sup>2</sup>. Didalam aturan tersebut juga terdapat berbagai hal-hal prosedural hukum yang sedikit berbeda dengan orang dewasa yang tengah berhadapan dengan hukum. Baik dari segi penahanan hingga pada titik penjatuhan pidana, itu memiliki aturan tersendiri. Namun, masih disayangkan pada kenyataan

---

<sup>1</sup> Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil,” *Jurnal Konstitusi*, 7.1 (2016), hal. 049, doi:10.31078/jk714.

<sup>2</sup> Adil Kasim et al., *Peradilan Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Telaah Kritis terhaap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, 2022.

dilapangan masih saja terjadi penyelewengan yang semenah-menah dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam menanganinya.

Tidak hanya mengenai soal hak-hak dan keadilan dari setiap orang yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga pemahaman akan faktor yang menjadikan seseorang melakukan sebuah tindakan kriminalitas atau perbuatan kejahatan menjadi sangat penting untuk sebuah negara dapat mengatasi akan fenomena terjadinya kejahatan atau kriminalitas dinegaranya. Karena pada dasarnya sifat manusia itu terbentuk dengan adanya pengaruh-pengaruh secara *internal* maupun *eksternal* dari diri mereka dan lingkungan kehidupannya. Sehingga sejatihnya pengetahuan akan kriminologi ini dapat juga untuk mencegah akan terjadinya seseorang melakukan tindakan kriminalitas dengan cara pemerintah atau element Masyarakat hadir untuk merangkul dan menciptakan kondisi sosial yang baik.

## METODE PENELITIAN

Pengkajian pada jurnal ini menggunakan metode normative-empiris, dengan bagaimana penulis menggabungkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Metode normative adalah sebuah pengkajian terhadap suatu aturan, doktrin hingga suatu prinsip yang dimana ini merupakan pengkajian terhadap suatu teori. Pendekatan empiris menjadi suatu pelengkap dari data normative yang didapatkan dari praktik hukum nyata, seperti saat penelitian jurnal ini dibuat penulis sedang dalam masa magang di Surabaya Children Crisis Center. Selama dalam penelitian jurnal ini, penulis menyatuhkan data-data yang didapatkan secara metode kuantitatif untuk menganalisis data yang ada dengan kenyataan dilapangan. Sehingga metode penelitian ini menjadikan penulis memahami hubungan terhadap teori dari hukum tersebut dengan implementasi dimasyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penyelewengan Kekuasaan Penegak Hukum Pada Terdakwa Dibawah Umur Kasus Vina Cirebon

Didalam bab pendahuluan, tengah penulis bahas akan pengantar dari hal yang merupakan inti pembahasan pada jurnal ini. Pada bab pendahuluan tersebut memberikan sedikit Gambaran akan masih banyak penyelewengan akan kekuasaan dari para petinggi-petinggi (penguasa) dan pejabat penegak hukum dinegeri ini. Dipendahuluan sudah sedikit saya singgung akan masih banyak warga atau Masyarakat di Indonesia saat tengah berhadapan dengan hukum, justru tidak sedikit yang tidak mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya keadilan tersebut dimaksudkan. Pada beberapa tempo waktu yang lalu saja, banyak kasus-kasus hukum baik dari pihak terdakwa dan bahkan korban pada sebuah kasus hukum yang saat sedang berjalan dalam proses hukum malah merugikan pihak-pihak tersebut karena keadilan yang didapatnya adalah keadilan yang palsu<sup>3</sup>. Kejadian-kejadian seperti ini dapat terjadi dikarenakan ketidak adanya rasa professional yang tinggi dalam menjalankan suatu jabatan di instansi-instansi penegak hukum. Mengapa dapat hingga terjadi suatu persoalan yang demikian, karena lemahnya paham akan hak asasi manusia atau mungkin juga karena faktor dari eksternal pribadi dari pejabat-pejabat hukum yang menyampingkan atau tidak memperhatikan keadilan pada pihak-pihak berperkara karena adanya

<sup>3</sup> Hijrah Lahaling et al., "Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12.1 (2023), hal. 78–89, doi:10.24252/ad.vi.37229.

sogokan materialitis atau bahkan dapat berupa kejayaan masa depan berupa jenjang karir yang dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu.

Perbincangan isu ketidak adilan dalam penegakan hukum di Indonesia telah terjadi sebagimananya yang dialami oleh para terdakwa dalam kasus Vina Cirebon 2016. Apakah pembaca jurnal ini tidak menilai kasus tersebut adalah bentuk contoh dari suatu keadilan yang amat sangat janggal dari awal penanganan kasus hingga penyelesaian sangketa pada masa awal penanganan kasus Vina Cirebon 2016. Terbuktiannya akan dugaan kejanggalan akan keadilan hak asasi manusia pada para terdakwa kasus ini adalah pada tahun 2024 ditemukannya bukti baru beserta fakta-fakta hukum yang terungkap. Konektifitas nya dengan pembahasan jurnal ini adalah terletak pada para terdakwa kasus Vina Cirebon 2016 pada kala itu yang mendapatkan perlakuan tidak pantas dan tidak adil sesuai dengan ketetutan undang-undang dasar Pasal 28D Ayat 1 tahun 1945. Dengan kembalinya muncul kepermukaan akan Kasus Vina Cirebon 2016 dimedia sosial menjadi kan semua golongan atau komponen Masyarakat memperhatikan bahwasannya keadaan para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan hingga proses pengadilan pada penyelesaian hukum kasus tersebut, mengalami kekerasan dan kesemena-menaan akan kekuasaan yang disalah gunakan oleh oknum penengak hukum. Salah satu yang banyak disoroti oleh kalayak Masyarakat adalah pada proses penahanan para terdakwa pada waktu mereka di tangkap oleh pihak kepolisian dan diintrogasi, ditemukan sebuah bukti-bukti terbaru yang ditemukan pada saat persidangan akan Kasus Vina Cirebon 2016 kembali diadakan, yakni ditemukan bahwasannya terduga para pelaku atau terdakwa yang telah dinyatakan bersalah pada waktu itu adalah tidak terbukti benar adanya.

Hal ini diketahui baru-baru saja dikarenakan media sosial dihebohkan akan sebuah unggahan video yang mengaku pada saat itu sebagai salah satu saksi (Dede Siswanto) yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dari salah satu pihak korban Kasus Vina Cirebon 2016 (Ayah Eky alias Iptu Rudiana), bahwa dirinya telah memberikan sebuah keterangan palsu. Padahal sebuah BAP atau Berita Acara Pemeriksaan adalah sebuah proses dalam penyidikan dikepolisian guna untuk sebagai salah satu landasan bukti yang mendukung akan dakwaan JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya juga proses penyidikan tersebut pada sebuah pengaruh *output* penyelesaian sangketa hukum hingga titik akhir akan sebuah pemberian putusan pidana (pengadilan) itu sendiri. Ini sebagai salah satu bentuk akan ketidak benaran seseorang pejabat dalam mengemban kekuasaan yang telah diamanai kepada dirinya. Bagaimana bisa seseorang penegak hukum yang ditugaskan untuk menegakan keadilan direpublik ini dan menjadi salah satu uluran tangan untuk Masyarakat dari banyak nya uluran tangan untuk memperoleh keadilan dan penegakan hukum terhadap sesuatu yang kurang hingga tidak benar terhadap suatu perbuatan atau tindakan yang terjadi, malah dengan gagahnya ia (aparat penegak hukum) melakukan suatu perbuatan yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan Hak Asasi Manusia (HAM) daripada seseorang yang tertaut dalam kepentingannya tersebut<sup>4</sup>.

Atas perbuatan salah satu oknum pejabat penegak hukum tersebut, para terdakwa semula pada Kasus Vina Cirebon 2016 tersebut mendapatkan perlakuan yang seharusnya tidak mereka dapat. Para terdakwa pada saat dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak mengenakan. Dimulai saat para terdakwa tersebut dimintai sebuah keterangan, dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan tentu sebuah pertanyaan yang menyudutkan para terdakwa tersebut, mereka berusaha untuk membantah atas tuduhan-tuduhan

<sup>4</sup> subhan amin, “\*Dosen STIESNU Bengkulu,” *Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, 2019.

yang dilayangkan kepada mereka oleh pihak penyidik pada saat itu. Namun, para pihak penyidik pada saat itu (oknum) melakukan sebuah perlakuan menyiksa para terdakwa tersebut karena seperti pada kalimat sebelumnya para terdakwa tetap berkata tidak dan membantah atas pertanyaan tuduhan-tuduhan kepadanya, karena pada dasarnya para terdakwa tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang ditanyakan kepada mereka. Berbagai tindakan melawan hak-hak dari seseorang terdakwa adalah pemukulan kepada para terdakwa tersebut, kemudian memukul dengan gembok (alat pengunci pintu) kepada salah satu kepala terdakwa tahanan Kasus Vina Cirebon 2016 semula, dan hingga alat kelamin dari pada terdakwa ada yang dibakar oleh para oknum kepolisian yang melakukan proses penahanan guna penyidikan pada saat itu. Padahal diketahui pada saat itu beberapa dari terdakwa dalam kasus ini masih terkategorii dalam orang dibawah umur yakni dikategorikan dibawah umur saat usia seseorang berhadapan dengan hukum masih belum berusia 18 tahun dalam UU No. 11 SPPA 2012 tentang Pidana Anak. Sehingga daripada topik pertama yang saya bahas ini, apakah tidak termasuk dari penyelewengan akan aturan-aturan yang ada? Padahal bila diketahui dalam Pasal 23 Ayat (1) UU 11/2012 Pidana Anak menjelaskan pada setiap tingkatan pemeriksaan wajib untuk anak (telah 12 tahun namun belum 18 tahun) mendapatkan pendampingan oleh pembimbing Masyarakat dan juga dapat seperti orang tua/wali. Orang tau/wali selanjutnya dijelaskan pada kelanjutan ayat tersebut pada Pasal 23 UU 11/2012 Pidana anak, bahwa orang tua yang tidak terjerat hukum juga sehingga apabila orang tuanya terjerat sebuah hukum tersebut digantikan oleh pendamping hukum yang disahkan oleh undang-undang. Ini merupakan penjelasan dari Pasal 23 Ayat (2) UU SPPA No. 11 Tahun 2012 tentang Pidana Anak.

#### **Peran Lembaga Bantuan Hukum Guna Mendapati Sebaik-Baiknya Hak dan Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak**

Disinilah peran akan lembaga bantuan hukum sangatlah berguna untuk para Masyarakat awam terkhususnya anak yang berhadapan dengan hukum akan memperoleh hak-haknya dalam setiap tingkatan proses hukum itu berjalan. Sebagai contoh nya pada tempat dimana penulis magang yakni Surabaya Children Chrisis Center (SCCC) pernah melekakukan sebuah pendampingan hukum terhadap tiga terdakwa masih dibawah umur 18 tahun yang tengah terjerat pidana karena telah didakwa sebagai pelaku penganiayaan atau penggeroyokan dan perampasan terhadap seseorang secara individu maupun secara Kelompok. Kronologi singkatnya pada hari minggu ketiga orang terdakwa berkendara sepeda motor pada malam hari untuk berkeliling dan kemudian bertemu dengan segerombolan pemotor yang merupakan teman dari salah satu atau dua tiga terdakwa tersebut. Mereka kemudian berlanjut berjalan dan bertemu dengan sekelompok pemuda juga dan kemudian terjadi lah keributan. Keos terjadi dan para ketiga terdakwa tersebut sedikit terpencar didalam kerumunan rombongan pemotor mereka itu tadi. Karena panik salah satu terdakwa tersebut membawa kendaraan yang ada ditempat untuk segera pergi dari Lokasi tersebut yang ternyata kendaraan yang dibawah oleh salah satu dari ketiga terdakwa tersebut adalah milik salah satu korban. Karena menurut keterangan dari terdakwa tersebut mengira bahwa sepeda tersebut merupakan sepeda dari salah satu temannya rombongan pemotor tersebut. Alhasil terdakwa tersebut dikejar oleh segerombolang orang yang ingin mengambil dari sepeda yang dibawak oleh terdakwa tersebut dan mengapa ia tidak berhenti karena ia (terdakwa) ketakutan Ketika menoleh kebelakang sudah dikejar oleh banyak orang. Akan tetapi, pada akhirnya para terdakwa tersebut tertangkap oleh pihak berwajib. Sehingga disini para ketiga terdakwa tersebut didakwakan akan sebuah penggeroyokan dan pencurian terhadap seorang korban tersebut. Disini peran LBH dari tempat saya magang SCCC sangat dibutuhkan. Atas perannya hakim menimbang terhadap putusan yang akan diberikan nya kepada para ketiga terdakwa tidak hanya berdasarkan

tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetapi juga dari penelitian dan pendapat pembimbing hukum yang dilakukan oleh SCCC akan keterangan-keterangan dari pihak terdakwa guna untuk memperoleh haknya dan seadil-adilnya akan sebuah keadilan hukum itu sendiri.

Salah satu contohnya dimana Ketika JPU memberikan sebuah tuntutan dalam pengadilan lalu kemudian dirasa dari tuntutan tersebut ada yang tidak benar adanya, maka SCCC (selaku lbh yang menjadi pendamping hukum terdakwa) dapat memberikan sebuah pendapat bantahan atau pembelehan terhadap para terdakwa guna mendapati hak-haknya<sup>5</sup>. Pendapat bantahan atau pembelaan yang diberikan oleh pendamping hukum terhadap tuntutan JPU didalam beracara di pengadilan itu sendiri sebagai berikut, “kejanggalan didapat Ketika Penuntut Umum dalam membuat penuntutan sebelum adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi dipersidangan, terkesan mengada-ada atau dipaksakan dan Pasal 365 tidak terbukti didalam terdakwa yang dituntukan oleh penuntut umum”. Tidak hanya bantuan seperti ini saja akan tetapi pada hal-hal sekiranya yang tidak diketahui oleh orang awam (tidak dapat beracara dipengadilan) bahwasannya alasan-alasan peringan seperti itikad baik hingga latar belakang dari para terdakwa itu sendiri seperti latar belakang salah satu terdakwa adalah seorang pelajar aktif di SMK dan bersikap baik di persidangan dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan, hal ini dapat saja menjadi penentu pertimbangan akan putusan yang diberikan oleh hakim. Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya berperan dalam pengadilan saja, tetapi juga pada saat proses hukum itu berjalan dari tingkatan awal penahanan guna untuk pemeriksaan atau penyidikan juga sangat membantu para terdakwa tersebut menjalannya.

Sedikit akhir jalan dari penyelesaian dari kasus penggeroyokan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa anak tersebut dimana proses nya jelas tidak dapat diselesaikan dengan cara diversi karena baik korban ataupun orangtua atau wali tidak bersedia untuk penyelesaian diluar pengadilan. Masuk dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan dipengadilan negeri dengan tata cara persidangan anak yang mempertimbangkan laporan dari balai permasyarakatan, bukti-bukti yang ada termasuk keterangan para saksi terkait peristiwa atau kejadian dimaksudkan untuk kepentinga proses pengadilan tersebut hingga berujung dengan hakim mengabulkan tuntutan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas pengajuan pledoi yang dilakukan oleh penasehat hukum kepada hakim adalah 10 bulan dilembaga Masyarakat sidoarjo<sup>6</sup>.

### Prespektif Pelaku Atau Terdakwa Dalam Aksi Kriminal Yang Dilakukan

Bila dari contoh kasus ketiga terdakwa penggeroyokan tersebut yang masih dibawah umur semua, menurut analisa penulis dapat saja disebabkan oleh faktor sosial. Faktor sosial dalam ilmu kriminologis berartikan bahwa seseorang dapat saja melakukan sebuah aksi criminal berdasar dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar adalah dimana pelaku kejahatan tersebut tinggal atau juga dapat berarti dunia kehidupan yang dijalani pelaku kriminal. Karena tumbuh kembang seseorang sangat dapat bisa terpengaruhi oleh aktivitas dan lingkungan yang sedang mereka jalani saat ini. Sebagai contoh seseorang yang tinggal dilingkungan yang secara akademisi itu baik, maka perilaku yang akan dicerminkan dalam menjalankan setiap harinya akan lebih terpikirkan. Terpikirkan dalam setiap tindakan dari sebuah aktifitas yang seseorang tersebut akan lakukan tersebut terkait akan dampak dan hasil dari perbuatannya itu. Sehingga bila melihat pada kasus para ketiga terdakwa tersebut bisa saja terpacu dari lingkungan pertemanannya yang

<sup>5</sup> Asnatuti Asnatuti dan Ibrahim Ibrahim, “Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019), hal. 66, doi:10.33087/legalitas.v10i1.157.

<sup>6</sup> Xiaoting Xiaoyu Xian Xun Chen et al., “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), hal. 1–7

bersenang-senang untuk menjadi seorang genk motor dan memiliki kehidupan yang bebas dan seperti Tangguh pemberani dalam hal kapasitas pemikirannya pada saat itu. Faktor eksternal disini juga berperan seperti hal nya teknologi, kemudian para remaja-remaja tersebut terinspirasi oleh seseorang atau bahkan tokoh fiktif dalam sebuah cerita buku atau cerita film yang dapat saja menginspirasinya untuk bertindak seperti itu. Bisa saja fenomena para geng motor remaja (tentunya yang mengarah pada perbuatan negative) pada saat ini terbentuk karena salah satu cerita film dari Dilan 1990, hal ini sangat bisa saja sebagai dari bahan analisis terhadap hal-hal tersebut. Kembali pembahasan terkait Analisa kriminologi dari para terdakwa pengeroyan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut, dapat ditarik Kesimpulan dari faktor-faktor tersebutlah dapat tercipta rasa keinginan untuk menjadi idola mereka atau teman-teman mereka yang tergabung dari sebuah geng motor itu. Akan tetapi, dari faktor kurangnya pengawasan hingga perhatian dari orangtuanya bisa menjadi penyebab seseorang anak dibawah umur yang masih labil tersebut menjadi seperti rabel atau tidak ingin diatur untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena pada dasarnya seorang anak dibawah umur yang kurang mendapatkan perhatian hingga pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan perilakunya menjadi sedikit nakal dan agresif daripada anak yang lain agar memperoleh perhatian (cari perhatian) dan kasih sayang orang tua. Dari Analisa saya ini didapatkan bahwa bisa saja motif dari para pelaku atau ketiga terdakwa yang masih dibawah umur tersebut dikarenakan masih labil kemudian ingin terlihat keren dalam lingkup pemikirannya dan tentunya hal ini dapat terjadi karena kenakalan remaja<sup>7</sup>.

Dengan cara untuk mengetahui dari faktor-faktor yang melatar belakangi seorang anak dibawah umur atau remaja ini melakukan tindak pidana kejahatan, dapat menjadi salah satu petunjuk bagi pemerintah dalam menyelesaikan satu point persoalan kriminalitas dalam sebuah negara. Ini sebagai salah satu aspek bagi pemerintah untuk kedepannya bertindak atau mengeluarkan sebuah regulasi dan kebijakan seperti apalagi. Kemudian seperti sebagai salah satu catatan untuk pemerintah dalam mengatasinya maka perlu difokuskan dalam bidang akademik yang lebih merata. Tidak hanya soal akademik, kesejahteraan rakyat secara menyeluruh diperlukan untuk tidak adanya lagi terjadi sebuah tindak-tindak kriminalitas baik dikalangan Masyarakat awam maupun pejabat sekalipun.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas didapatkan bahwa peran lembaga bantuan hukum atau LBH sangat membantu penyelesaian dari seseorang yang berhadapan dengan hukum, baik orang dewasa maupun anak dibawah umur. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang pada intinya menegaskan akan setiap orang berhak mendapatkan dan kesamaan dimata hukum agar keadilan didapatkan dengan seadil-adilnya dan semua orang dijamin akan hak-haknya sebagai manusia. Kita ketahui juga dinegara Indonesia sendiri masih terdapat beberapa oknum pejabat pejabat penegak hukum yang dinilai semena-mena karena tidak menindak dan menjalankan kekuasaan yang dimiliki atas jabatannya sesuai dengan aturan yang benar (sah) dan ini perlu perhatian khusus dari pemerintah dan pejabat tinggi instansi terkait untuk pemberian agar negara Indonesia dapat terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan agar keadilan yang seadil-adilnya dapat dicapai. Tidak kalah penting juga dari pemahaman ilmu kriminologi juga membantu dalam pendekatan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak kejahatan kriminal.

<sup>7</sup> Azis Al Rosyid dan Yogi Karismawan, "Kajian Kriminologi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah)," *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), hal. 159–80.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnatuti, Asnatuti, dan Ibrahim Ibrahim, "Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10.1 (2019), hal. 66, doi:10.33087/legalitas.v10i1.157
- Chen, Xiaoting Xiaoyu Xian Xun, Min Yeh Tsai, Peter G. Wolynes, Gabriela da Rosa, Leandro Grille, Victoria Calzada, et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), hal. 1–7  
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008>%0A<http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8>%0A<http://dx.doi.org/10.1038/nature08473>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008>%0A<http://dx.doi.org/10.1038/s4159>>
- Kasim, Adil, Muhammad Said Karim, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis, dan Muliani, *Peradilan Pidana Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, 2022
- Lahaling, Hijrah, Kindom Makkulawuzar, Rahmawati Rahmawati, Rafika Nur, Darmawati Darmawati, dan Nur Insani, "Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 12.1 (2023), hal. 78–89, doi:10.24252/ad.vi.37229
- Latif, Abdul, "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil," *Jurnal Konstitusi*, 7.1 (2016), hal. 049, doi:10.31078/jk714
- Al Rosyid, Azis, dan Yogi Karismawan, "Kajian Kriminologi Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah)," *Law Research Review Quarterly*, 5.2 (2019), hal. 159–80
- subhan amin, "\*Dosen STIESNU Bengkulu," *Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, 2019